



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut:

ARSWENDI ARRISDHIRA, lahir di Padang tanggal 7 April 1981, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Perumnas Griya Mampari Permai blok D No. 29 Desa Mampari Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan,

SAMANIAH HUSNA, lahir di Banjarmasin tanggal 6 Januari 1979, usia 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di perumnas Griya Mampari Permai blok D No.29 Desa Mampari, Kec Batumandi, Kabupaten balangan,

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 6 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 6 Mei 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN, telah menyampaikan sebagai berikut

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 19 Februari 2019 di Banjarmasin telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam telah dicatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Utara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 189/77/II/2006 tanggal 20 Februari 2006;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon pernikahan tersebut, para pemohon dikaruniai 3 orang anak, yang mana anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Mohammad Khairu Azimam Umra lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2015, sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6311-LU-30032015-0031 tanggal 6 April 2015;

3. Bahwa para pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama Mohammad Khairu Azimam Umra menjadi HAZIM, Karena alasan berikut ini :

- Nama yang digunakan yakni Mohammad Khairu Azimam Umra, dipandang terlalu panjang, sehingga sangat sulit diingat dan diucapkan oleh orang lain dan anak para pemohon sendiri;
- Nama yang digunakan yakni Mohammad Khairu Azimam Umra, mengandung beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat dan adab pemberian nama sesuai syariat islam, diantaranya : menggunakan Asmaul Husna sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala, memiliki susunan dan makna yang bagus, menggunakan nama yang mudah diucapkan dan memudahkan orang lain untuk mengingatnya.

4. Bahwa mengganti nama anak para pemohon yang bernama Mohammad Khairu Azimam Umra tersebut diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

5. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan

ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon Muhammad Khairu Azimam Umra yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LU-30032015-0031 tanggal 6 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, semula Mohammad Khairu Azimam Umra diganti dengan Hazim;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LU-30032015-0031 tersebut serta mendaftarkan dan mencetak kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon yang sudah ditetapkan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada para pemohon, atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311040704810001 atas nama ARSWENDI ARRISDHIRA, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan

Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311044601790004 atas nama SAMANIAH HUSNA, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 189/77/II/2006 tanggal 19 Februari 2006 atas nama ARSWENDI ARRISDHIRA dan SAMANIAH HUSNA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-30032015-0031 tanggal 6 April 2015 atas nama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6311022305170004 tanggal 4 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga ARSWENDI ARRISDHIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi SYAH MAJI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa para Pemohon tinggal di Perumnas Griya Mampari Permai Blok D No. 29 Desa Mampari kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan menikah pada tanggal 19 Februari 2006;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama KHAIZURA NADHIRAZTY ULYA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 2007, anak kedua bernama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA lahir di Banjarmasin pada tanggal 16

Maret 2015, anak ketiga bernama KHAILIL lahir di Balangan pada tanggal 1 Agustus 2016;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon karena kepanjangan dan kurang bagus anak yang bernama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA lahir pada tanggal 16 Maret 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LU-30032015-0031 tanggal 6 April 2015 pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama yang semula tercantum pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA yakni menjadi HAZIM;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak para Pemohon yaitu MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA menjadi HAZIM.

2. Saksi SAPIAH , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Perumnas Griya Mampari Permai Blok D No. 29 Desa Mampari kecamatan batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan menikah pada tanggal 19 Februari 2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama KHAIZURA NADHIRAZTY ULYA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 2007, anak kedua bernama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2015, anak ketiga bernama KHAILIL lahir di Balangan pada tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon karena kepanjangan dan kurang bagus anak yang bernama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA lahir pada tanggal 16

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LU-

30032015-0031 tanggal 6 April 2015 pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

- Bahwa nama yang semula tercantum pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA yakni menjadi HAZIM;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak para Pemohon yaitu MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA menjadi HAZIM.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terdapat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA dirubah menjadi tertulis dan terbaca HAZIM, dengan alasan dipandang terlalu Panjang dan Para Pemohon memandang bahwa nama anak Para pemohon tersebut dianggap mengandung beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat dan adab pemberian nama sesuai syariat Islam, sehingga ada kepastian hukum dan untuk itu diperlukan ijin atau Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengadili 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan

tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Para Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Perumnas Griya Mampari Permai blok D No. 29 Desa Mampari Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-1 dan P-2, berupa foto copy KTP atas nama Para Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala ARSWENDI ARRISDHIRA maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang mengadili perkara permohonan ini secara sepihak tanpa sengketa (Ex Parte).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama ARSWENDI ARRISDHIRA dan SAMANIAH HUSNA sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2, P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARSWENDI ARRISDHIRA;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri sesuai dengan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ARSWENDI ARRISDHIRA dan SAMANIAH HUSNA;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon bermaksud merubah nama anak Para

Pemohon yang dipandang terlalu Panjang dan Para Pemohon memandang bahwa nama anak Para pemohon tersebut dianggap mengandung beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat dan adab pemberian nama sesuai syariat Islam, yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA dirubah menjadi HAZIM sesuai dengan bukti surat P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA dirubah menjadi tertulis dan terbaca HAZIM, sehingga ada kepastian hukum dan untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan untuk mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara (3) tersebut bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6311-LU-30032015-0031 tanggal 6 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, semula MOHAMMAD KHAIRU AZIMAM UMRA diganti dengan HAZIM;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Khilda Nihayatil Inayah, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Prn,

tanggal 6 Mei 2020 dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh H.JUMIAH, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumaiah

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00
2.....P	:	Rp. 10.000,00
NBP Panggilan	:	Rp. 50.000,00
3.....B	:	Rp. 10.000,00
biaya Proses	:	Rp. 6.000,00
4.....R	:	Rp. 106.000,00
edaksi	:	(Seratus enam ribu rupiah)
5. Materai	:	
JUMLAH	:	
TERBILANG	:	